

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* diantara makhluk lainnya adalah manusia. Manusia adalah makhluk social yang berarti manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain (*zoon politicon*). Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan bertaqwa kepada-Nya, dan salah satu bentuk ibadah kepada Allah adalah melakukan perkawinan sebab Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Ar-Rum: 21).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” (An-Nahl: 72)

Ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia disebut perkawinan. Perkawinan adalah fitrah manusia yang dilakukan guna membentuk keluarga yang sah sesuai norma hukum dan agama. Perkawinan bertujuan bukan hanya untuk hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang antara suami dan istri saja, namun juga bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antara keluarga suami dan isteri<sup>1</sup>. Dalam Islam, perkawinan atau pernikahan adalah hal yang sangat prinsip karena perkawinan harus dilakukan sesuai dengan *Fikih Munakahat* atau peraturan agama dan harus sesuai pula dengan peraturan pemerintah atau Undang – undang yang berlaku.

Kekekalan rumah tangga tergantung pada seberapa kuat ikatan lahir batin dalam sebuah keluarga, semakin kuat ikatan lahir batin dalam sebuah keluarga maka semakin besar iman keluarga tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana bunyi pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mendasarkan sebuah perkawinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sidi Gazalba, bukan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia, tidak kekal dan tidak berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>.

Perkawinan yang sah merupakan jalan menuju keluarga yang bahagia, dimana suami, istri serta anak anak mereka hidup tentram dan rukun karena perkawinan sejatinya bukan hanya kepentingan milik orang yang melangsungkannya saja tapi juga milik keluarganya. Perkawinan memberi hak serta kewajiban baru baik dalam keluarga maupun masyarakat. Namun tak sedikit yang belum paham mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan. Untuk dapat tercapainya tujuan dari perkawinan maka diperlukan adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur. Hukum positif di Indonesia yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal perkawinan adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>1</sup> Amiur nuruddin, dan Azhari akmal taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

<sup>2</sup> Mohd Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dalam Hukum Keluarga Islam, perbuatan baik berhubungan dengan hukum *Taklifi* maupun *Wadh'i*, dapat dianggap sah dan dapat pula dianggap batal atau *fasid*, jumbuh ulama berpendapat fasid (batal) dalam perkawinan adalah tidak cukupnya syarat dan rukun perkawinan sehingga menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah baik karena ada penghalang maupun tidak lengkap rukunnya. Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diatur syarat serta larangan dalam perkawinan. Apabila syarat dan larangan tersebut dilanggar maka berakibat pada tidak sahnya perkawinan dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan<sup>3</sup>.

Hukum Islam menggunakan istilah *fasakh*. *Fasakh* secara bahasa berarti batal, sedangkan menurut istilah *fasakh* berarti lepasnya ikatan antara suami dan istri, hal ini dapat disebabkan karena cacat saat akad atau dapat pula terjadi hal – hal di kemudian hari yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. *Fasakh* nikah berarti memutuskan atau membatalkan perkawinan atau pernikahan<sup>4</sup>. Dalam ketentuan pasal 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan bila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bila dalam perkawinan syarat – syarat tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Akibat yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan ini adalah perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Tujuan utama perkawinan sesuai dengan Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun terkadang dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tidaklah mudah, banyak kendala yang dihadapi misalnya seorang pria dan wanita telah menikah selama bertahun – tahun namun baru mengetahui bahwa ternyata mereka memiliki hubungan nasab. Dalam Islam perkawinan sedarah sangatlah dilarang

---

<sup>3</sup> Satria Efendi M Zein, 2009, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliah*, Gip : Jakarta.

<sup>4</sup> Deni Rahmatillah & A.N Khofify, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam*, Vol XVII No. 2 Desember 2017

sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Apabila perkawinan sedarah tersebut terjadi maka perkawinan keduanya dapat dimintakan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal suami atau istri atau wilayah tempat berlangsungnya perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan akibat hubungan nasab atau hubungan keturunan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan problematika sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pantirejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana kedudukan anak dan status hak waris anak akibat pembatalan perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai beberapa tujuan penelitian antara lain:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pantirejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen.
  - b. Mengetahui akibat pembatalan perkawinan terhadap status anak dan hak warisnya.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Memenuhi persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir serta syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
  - b. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai pembatalan perkawinan akibat hubungan nasab

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan memberikan manfaat – manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Bagi masyarakat, masyarakat dapat mengetahui bagaimana akibat dari pembatalan perkawinan dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana status anak akibat pembatalan perkawinan.

- b. Bagi instansi atau perguruan tinggi terkait, memberikan sumbangan ilmu pengetahuan untuk bahan penelitian lebih lanjut mengenai obyek yang sama
- c. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pembatalan perkawinan akibat hubungan nasab

## 2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan bahan informasi mengenai pembatalan perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan masukan mengenai masalah perkawinan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan adalah hal yang sangat penting yang memberi legitimasi kepada pria dan wanita untuk hidup bersama guna membentuk keluarga bahagia. Berpegang pada syariat Islam (bagi muslim) adalah salah satu hal yang menentukan ketentraman dan ketenangan dalam keluarga. Di Indonesia peraturan hukum mengenai perkawinan sebelum tahun 1974 bersifat jamak atau plural karena berdasarkan pada perbedaan penduduk Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan wujud unifikasi hukum yang bertujuan untuk menyeragamkan aturan mengenai pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Perkawinan atau pernikahan juga harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan dari pernikahan menurut syariat Islam adalah mendapatkan keturunan yang sah dan menjadi keluarga yang damai serta bahagia dalam Islam disebut sebagai *sakinah mawaddah warrahmah*. Sebuah ikatan perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama serta kepercayaannya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan perbuatan keagamaan, sehingga yang menentukan sah atau tidaknya sebuah

perkawinan adalah hukum dari masing-masing agama, apabila sebuah perkawinan dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum.

Alasan batalnya perkawinan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya syarat yang dilanggar atau tidak dipenuhi, seperti menikahi saudara sedarah, wali yang tidak sah dan lain sebagainya. Menurut hukum perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dihadapan petugas catatan sipil, hal ini sesuai dengan Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat dan rukun perkawinan tersebut menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka apabila suatu perkawinan tidak memenuhi 2 unsur tersebut maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Dalam Pasal 70 KHI menyebutkan mengenai sebab-sebab pembatalan perkawinan dan Pasal 71 menyebutkan mengenai sebab lain seseorang melakukan pembatalan perkawinan. Pada Pasal 70 poin d disebutkan bahwa perkawinan batal apabila perkawinan tersebut dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan darah.

Perkawinan sedarah atau perkawinan dengan hubungan nasab dalam Islam sangat dilarang karena dapat berdampak pada keturunan yang dilahirkan,. Keturunan dari perkawinan dengan hubungan nasab beresiko besar memiliki badan yang lemah baik secara jasmani maupun rohani. Tapi dalam kehidupan nyata saat ini masih banyak kasus mengenai perkawinan sedarah atau perkawinan karena hubungan nasab. Hal ini dapat terjadi karena 2 kemungkinan, pertama, pria dan wanita yang hendak menikah tersebut tidak mengetahui bahwa keduanya memiliki hubungan nasab atau kemungkinan kedua, pria dan wanita yang hendak menikah tersebut sudah mengetahui bahwa keduanya memiliki hubungan nasab tapi mereka tidak menggubris larangan tersebut. Apabila hal ini terjadi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sesuai pasal 37 peraturan pemerintah nomor. 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perkawinan tidak dapat batal dengan sendirinya tanpa ada campur tangan pengadilan.

Hal ini sangat realistis sebab perkawinan dilaksanakan secara yuridis formal, maka ketika suatu perkawinan batal, cara menghilangkan legalitas yuridis perkawinan itu adalah dengan adanya putusan dari pengadilan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, dalam hal ini realita dalam masyarakatlah yang menjadi objek kajian dalam penelitian. Fokus kajian dititik beratkan pada fenomena atau kenyataan yang terjadi dalam masyarakat tentang pembatalan perkawinan.

### **2. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada proses pemahaman atas rumusan masalah yang kompleks. Penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala hukum yang lain dalam masyarakat<sup>5</sup>.

Permasalahan yang ada akan diteliti putusan pengadilan yang ada. Maka dari itu penelitian ini bersifat *ex post facto* atau penelitian yang telah ada datanya, dalam hal ini data diperoleh dari putusan pengadilan agama sragen mengenai pembatalan perkawinan.

### **3. Bentuk dan Jenis Data**

---

<sup>5</sup> Dr. Faisar Ananda Afra, M.A. dan Dr. Watni Marpaung, M.A., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Secara umum data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung berdasarkan fakta yang terjadi dalam masyarakat melalui wawancara.

Data sekunder merupakan data yang didapat dengan cara mengumpulkan data terkait dengan obyek penelitian, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta kitab suci Al-Qur'an.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang didapat dari literatur, hasil penelitian yang memuat mengenai materi penelitian maupun karya ilmiah. Penulis juga menggunakan kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Islam khususnya tentang perkawinan.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia terkait.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

- a. metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan menganalisis dan memahami putusan yang akan diteliti serta mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, situs internet yang terkait dengan objek yang akan dikaji peneliti yakni tentang pembatalan perkawinan
- b. metode penelitian studi empirik yaitu dengan menggunakan fakta yang terjadi dalam masyarakat yang didapat melalui wawancara serta

dokumentasi. Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada narasumber terkait dengan hal yang akan diteliti. Dokumentasi dalam hal ini adalah mencatat hasil dari wawancara dengan narasumber.

## 5. Keabsahan Data

### a. Uji Validitas

Validitas dalam penelitian kualitatif didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipasi, atau pembaca secara umum. Validitas data ini merupakan pemeriksaan keabsahan data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji validitas triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi adalah Teknik untuk memeriksa keaslian data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber di luar data tersebut, hal ini digunakan guna meningkatkan keaslian data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi data:

- 1) Triangulasi sumber, yaitu membandingkan apa yang dikatakan oleh subyek dengan apa dikatakan informan dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu subyek penelitian, tetapi data juga diperoleh dari beberapa sumber lain, disini peneliti membandingkan data yang didapat dari wawancara Hakim Pengadilan Agama Sragen dan Kepala KUA kecamatan Sukodono dengan data yang didapat melalui wawancara dengan nenek Penggugat sebagai orang yang mengetahui langsung bagaimana peristiwa yang sedang diteliti ini terjadi.
- 2) Triangulasi metode, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan data hasil pengamatan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini peneliti berusaha mengecek kembali data yang diperoleh melalui wawancara, sini peneliti membandingkan

antara data yang didapat melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, Hakim Pengadilan Agama Sragen serta Kepala KUA kecamatan Sukodono, dengan data dari putusan Nomor 1236/Pdt.G/2017.PA. Sr, dan dari data-data tersebut diperoleh informasi yang saling berkaitan satu sama lain.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis dimana data tersebut didapat dari narasumber baik secara lisan maupun tertulis, dan data tersebut didapat pula dari peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat, yang merupakan satu kesatuan utuh.

Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif yakni data akan disusun secara sistematis yang selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif agar terdapat kejelasan mengenai peristiwa hukum tersebut.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum maka penelitian menyiapkan suatu sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Berpikir
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan
  - A.1. Pengertian Perkawinan
  - A.2. Syarat-syarat Perkawinan
- B. Tinjauan Umum tentang Larangan Perkawinan
  - B.1. Pengertian Larangan Perkawinan
  - B.2. Perempuan-perempuan yang Haram Dinikahi
- C. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan
  - C.1. Pengertian Pembatalan Perkawinan
  - C.2. Akibat Pembatalan Perkawinan
- D. Tinjauan Umum tentang Nasab
  - D.1. Pengertian Nasab
  - D.2. Sebab-sebab ditetapkan Nasab
- E. Tinjauan Umum tentang Waris
  - E.1. Rukun Waris
  - E.2. Sebab-sebab Mewarisi

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penyebab terjadinya Perkawinan Sedarah di Desa Pantirejo Kecamatan Sukodono kabupaten Sragen
- B. Analisis Kasus Tentang Perkawinan Sedarah di Desa pantirejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen
- C. Kedudukan Anak dan Hak Waris Anak Akibat Pembatalan Perkawinan

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **DAFTAR PUSTAKA**